



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALESAN mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**Nomor : 18/PDT/2013/PT.PALU**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara :

**ANDI ATU Hi. MOHAMMAD**, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, alamat Jalan Pangeran Hidayat Nomor 63, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili kuasanya **H. SUKMAN AMBO DALLE, SH., S.Sos.,MH.** dan **SUGIHARTO, SH.**, Advokat/Pengacara, alamat Jalan Nusa Kambangan No. 19, Maesa, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/Advokat/SA/V/2011, tanggal 20 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register nomor: 148/SK/2011, tertanggal 26 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

### **M e l a w a n :**

1. **Pr. ANDI ENDANG JANGGOLA**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Selar, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 Dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lk. **SYAIFUL HIDAYAT (Direktur PT. Citra Alif Properti)**, umur 41 tahun,

jenis kelamin lak-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Watu Kanjai

Nomor 25 Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. Lk. **HAMSI RUDJI**, jenis kelamin lak-laki, pekerjaan Pensiunan PNS

(Mantan Lurah Silae), alamat Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat,

Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **LURAH SILAE/KEPALA KELURAHAN SILAE**, alamat Kelurahan Silae,

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

5. **CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN PALU BARAT**, alamat Jalan

WR. Supratman No. 2, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula

**TERGUGAT V** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di

Palu tanggal 06 Mei 2013 Nomor : 18/PDT/2013/PT.PALU tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan

putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 97/Pdt.G/2011/PN.PL. tanggal 23

Oktober 2012, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat Akte Pernyataan Permohonan Banding No. 97/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2012, 31 Oktober 2012 dan 27 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 06 Februari 2013 dan 12 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2012, 08 Nopember 2012 , 27 Nopember 2012 dan 05 Februari 2013;

Halaman 3 dari 7 halaman



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan keberatan hukum sebagai berikut :

- Keberatan Pertama :

- Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palu telah salah dalam penerapan hukumnya, hal mana terlihat jelas dalam Amar putusannya. Oleh karena tampak jelas dan terbukti nyata dimana Majelis Hakim tidak cermat dan tidak sungguh-sungguh bahkan tidak objektif dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik fakta hukum yang bersifat tertulis maupun keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan;

- Keberatan Kedua :

- Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palu telah salah dalam penerapan hukumnya bahkan dinilai amat sangat merugikan posisi hukum penggugat/pembanding, oleh karena tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti penggugat/pembanding yakni **P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26**. padahal berdasarkan hukum segala hal yang terungkap dipersidangan terutama semua bukti surat perkara Aquo patut bahkan wajib dipertimbangkan secara cermat dan seksama sebelum mengambil keputusan dimaksud ;

- Keberatan Ketiga :

- Bahwa selain keberatan hukum penggugat /pembanding sebagai tersebut pada keberatan kedua diatas, penggugat/pembanding menilai Pengadilan Negeri Klas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA palu dalam putusannya tersebut, terbukti fakta telah banyak merubah dan merekayasa keterangan para saksi penggugat / pembeding di persidangan dan / atau keterangan para saksi penggugat/pembeding yakni : **1. Saksi NAMRUDDIN, 2. Saksi BUDI, 3. Saksi JUANDA H. NURDIN dan Saksi TAHA Dg. SUTE** dibawah sumpah dipersidangan sangat berbeda dan bertentangan dengan uraian hakim dalam pertimbangan hukumnya ;

- Keberatan Keempat :

- Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Palu sungguh-sungguh telah salah pula dalam penerapan hukumnya, oleh karena mempertimbangkan semua alat bukti tergugat I/terbanding I yakni TI.1 dan TI.2 dan alat bukti tergugat II/terbanding II yakni TII.1, TII.2, TII.3, TII.4 dan TII.5 sebagai alat bukti yang benar dan sempurna, padahal jika diteliti dan dicermati secara seksama maka tampak jelas alat bukti tergugat I/terbanding I dan alat bukti tergugat II/terbanding II adalah tidak sah dan penuh rekayasa serta tidak memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dalam perkara aquo, terlebih-lebih lagi keterangan saksi tergugat II/terbanding II yakni saksi **HAZMINAH** dan saksi **CALMINA** 2 (dua) bersaudara dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa ia saksi tidak mengetahui persis siapa sesungguhnya pemilik tanah dan pohon kelapa in cassu objek sengketa tersebut (ia saksi hanyalah mendengarkan dari orang lain dan/atau bapaknya saja, yakni bukanlah saksi yang mengalami dan melihat langsung). Namun pada faktanya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Palu dalam putusannya tersebut vide putusan Nomor : 97/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 23 Oktober 2012 tersebut mengklaim dan/atau seolah-olah keterangan para saksi tergugat/terbanding tersebut adalah benar dan saksi yang mengalaminya sendiri ;

Halaman 5 dari 7 halaman

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Oktober 2012 Nomor. 97/Pdt.G/2011/PN.PL., yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata memori banding tersebut, tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Oktober 2012 Nomor. 97/Pdt.G/2011/PN.PL dalam tingkat banding dapat di pertahankan sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Oktober 2012 Nomor. 97/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, 5 Juni 2013** oleh **SUCIPTO, SH.** selaku Ketua Majelis **H.PURWANTO, SH.M.,Hum** dan **H. EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. H.PURWANTO, SH.M.Hum.

SUCIPTO, SH

TTD

2. H. EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Halaman 7 dari 7 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Perincian biaya :

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**BAMBANG HERMANTO WAHID, SH, M.Hum**  
**NIP. 195708271986031006**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)